



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YESUA LANI alias SUA;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Tanggal lahir : 21 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Timor Raya, RT-02/RW-01, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Kota sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PID/2022/PT KPG tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PID/2022/PT KPG tanggal 8 Desember 2022;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang hari dan tanggal persidangan perkara in;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-68 / N.3.10 / Eoh.2 / 08 / 2022, tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YESUA LANI pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKA BAJO GELE. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdakwa pergi kerumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban di Jalan Gerbang Madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi korban FRANSISKA BAJO GELE sedang duduk di depan rumah orang tua saksi korban tepatnya di dekat jalan dan ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras dan setelah terdakwa berkata demikian diikuti dengan terdakwa langsung mendekat ke saksi korban dan langsung mencekik saksi korban di bagian leher menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke kursi, kemudian atas pertengkaran itu datanglah suami saksi korban dan tetangga menuju ke depan rumah orang tua saksi korban sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FRANSISKA BAJO GELE mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/364/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indriani L. Purwanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan pada leher sisi depan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Demikian visum et repertum ini dibuat dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YESUA LANI alias SUA terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YESUA LANI alias SUA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Nopember 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yesua Lani alias Sua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yesua Lani alias Sua dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan, terdakwa dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 59/Akta Pid/2022/PN Kpg., tanggal 10 Nopember 2022, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengajukan alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht Staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang bekeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa Yesua Lani alias Sua bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat.
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa Yesua Lani alias Sua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diancam dengan pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan hal-hal yang memberatkan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, yang mana Penuntut Umum menuntut

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa Yesua Lani alias Sua dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yesua Lani alias Sua selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

4. Bahwa dengan memperhatikan ancaman hukuman pidana pasal 351 ayat (1) KUHP paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Yesua Lani alias Sua yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebenarnya sudah cukup ringan dan sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya saksi korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Yesua Lani alias Sua terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yesua Lani alias Sua dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, selanjutnya Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2022 tersebut telah disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai Relas tertanggal 17 Nopember 2022 dan kepada Penuntut Umum dengan Relas tertanggal 18 Nopember 2022 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memutus perkara Nomor 168/Pid.B/2022 PN Kpg tanggal 10 Nopember 2022, dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding pada tanggal 10 Nopember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid/2022/PN Kpg, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang berupa pidana percobaan belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Nopember 2022 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pidana serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan semata atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, melainkan juga untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah agar tercermin rasa keadilan dan terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya dikemudian hari, selain itu untuk memulihkan keseimbangan hubungan antara terdakwa dengan korban yang masih memiliki hubungan kekerabatan tidak harus dengan memenjarakan terdakwa, oleh karena itu tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan pula pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat jera bagi terdakwa sekaligus sebagai pembelajaran yang bersifat preventif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Nopember 2022 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 168 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 10 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan Susunan Majelis : **I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.** dan **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 19 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim Anggota

Ttd.

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

**Untuk Turunan Resmi
Panitera,**

Ttd.

H. Suhairi. Z, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor. 166/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)